# SOP STANDAR PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Cirebon, Agustus 2019

#### KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang

bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya dan tenaga yang minimal dan rasional. SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja para akademisi atau pegawai sesuai indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan.

Dalam konteks PSSR Bogor, secara umum tujuan dari SOP yang disusun ini adalah untuk agar sivitas akademika, terutama dosen dan tenaga kependidikan di PSSR Bogor dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerja seluruh personal dalam organisasi atau unit kerja. Disamping itu SOP ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi serta memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari individu pada masing- masing unit kerja. Hal penting dari penyusunan SOP ini juga bertujuan untuk melindungi organisasi (unit) kerja dan semua stakeholder internal dari kesalahan administrasi lainnya, kemudian menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi dalam pekerjaan.

SOP ini merupakan penjabaran langkah yang rasional dari berbagai regulasi dan pedoman-pedoman yang telah disusun sebelumnya oleh lembaga organisasi di bawah naungan PSSR Bogor. Dengan disusunnya SOP ini diharapkan dapat berguna untuk memperlancar tugas para akademisi (dosen) dan pegawai atau unit kerja, dan juga sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan petugas (pegawai) untuk sama- sama disiplin dalam bekerja dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Sebagai pimpinan, saya mengucapkan terima kasih kepada masing-masing unsur yang sudah terlibat dalam penyusunan dan pembaharuan SOP ini, mudah-mudah semua program kerja dan implementasinya didasarkan kepada langkah-langkah sebagaimana tertera di dalam SOP ini. Semoga Allah swt memberkahi kita semua. Aamiin.

Cirebon, Agustus 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI DIREKTUR

. . . . . . . .

# LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama dokumen	Standar Operasional	Prosedur				
Nomor dokumen						
Revisi	-					
Tanggal	Agustus 2019					
Disiapkan	Tim					
	Pudir I	Pudir II	Pudir III			
Diperiksa						
Dikendalikan	QMR					
Disetujui	Direktur					

#### DAFTAR ISI

#### I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 2. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 3. Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 4. Monitoring Dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 5. Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
- 6. Sosialisasi Pembelajaran Mahasiswa Baru
- 7. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri
- 8. Pelaksanaan Ujian Tulis Calon Mahasiswa Baru
- 9. Herregistrasi
- 10. Pengisian KRS Bagi Mahasiswa Baru
- 11. Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan
- 12. Pendaftaran Wisuda / Pelantikan
- 13. Wisuda / Pelantikan
- 14. Penerbitan Ijazah
- 15. Legalisir Ijazah, Transkip Nilai dan SKPI
- 16. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
- 17. Pengarsipan Dokumen, Transkrip Nilai, Ijazah dan Skpi

#### II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 18. Penyusunan Kurikulum
- 19. Implementasi Kurikulum
- 20. Review dan Redesain Kurikulum
- 21. Evaluasi Kurikulum

#### III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 22. Rencana Pembelajaran Semester
- 23. Penyusunan Jadwal Kuliah
- 24. Pelaksanaan Pembelajaran atau Praktikum
- 25. Pelaksanaan Kuliah Ganti
- 26. Pelaksanaan Kuliah Tamu
- 27. Pelaksanaan Kuliah Semester Pendek
- 28. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
- 29. Penyusunan Soal Ujian
- 30. Pelaksanaan Ujian
- 31. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- 32. Pelaksanaan Prala / Prada
- 33. Pelaksanaan Ujian KTI
- 34. Peringatan DO
- 35. Yudisium DO
- 36. Penyusunan Kalender Akademik
- 37. Cuti Kuliah

#### IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 38. Pelaksanaan UTS dan UAD
- 39. Input Nilai Semester
- 40. Perubahan Nilai Mata Kuliah
- 41. Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen
- 42. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

#### V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 43. Perencanaan Kebutuhan Pegawai / Tenaga Kependidikan
- 44. Penerbitan SK JFU
- 45. Usulan Jabatan Akademik Dosen
- 46. Studi Lanjut Dosen
- 47. Studi Lanjut Tenaga Kependidikan
- 48. Sertifikasi Dosen
- 49. Pelantikan Pejabat
- 50. Usul Kenaikan Pangkat Pegawai / Tenaga Kependidikan
- 51. Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
- 52. Izin Cuti
- 53. Penyematan Tanda Kehormatan
- 54. Usul Tanda Kehormatan (Satya Lancana Karya Satya)
- 55. Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai / Tenaga Kependidikan
- 56. Usul Pensiun Pegawai / Tenaga Kependidikan
- 57. Pemberian Ijin Belajar / Tugas Belajar
- 58. Pengelolaan Surat Masuk
- 59. Pengelolaan Surat Keluar
- 60. Penyusunan Pola Karier Pegawai / Tenaga Kependidikan
- 61. Indeks Kinerja Dosen

#### VI. STANDAR SARPRAS PEMBELAJARAN

62. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

- 63. Penugasan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
- 64. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- 65. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
- 66. Pengadaan Barang Melalui Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana Dengan Metode Pascakualifikasi Satu File
- 67. Pengadaan Jasa Konsultansi Melalui Seleksi Umum/ Seleksi Sederhana Dengan Metode Prakualifikasi Satu File
- 68. Pengadaan Jasa Konsultansi Melalui Seleksi Umum Dengan Metode Prakualifikasi Dua File Sistem Kualitas
- 69. Pengadaan Jasa Konsultansi Melalui Seleksi Umum Dengan Metode Prakualifikasi Dua File Sistem Kualitas dan Biaya
- 70. Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pelelangan Umum Dengan Metode Prakualifikasi Dua File
- 71. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Pengumuman Pemenang Metode Pascakualifikasi Satu File
- 72. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Pengumuman Pemenang Metode Prakualifikasi Satu File
- 73. Pelayanan Sanggahan Banding
- 74. Penandatanganan Kontrak
- 75. Penerimaan Hasil Pekerjaan
- 76. Pengawasan Pekerjaan
- 77. Penginputan Barang Inventaris

# VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 78. Pengajuan Borang Akreditasi Prodi
- 79. Perpindahan Antar Jurusan / Prodi
- 80. Perpindahan ke Perguruan Tinggi Lain
- 81. Laporan Kegiatan Pada Yayasan
- 82. Pelayanan Tamu
- 83. Pengelolaan Surat Masuk
- 84. Pengelolaan Surat Keluar
- 85. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

#### VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 86. Pembukaan Tagihan Formulir Ujian Masuk/Wisuda/Remidi
- 87. Permohonan Pengajuan Uang Persediaan
- 88. Pembuatan Tagihan Tartuna Baru (Dengan UKT)

- 89. Pembuatan Tagihan Mahasiswa Baru Non UKT
- 90. Pencairan Uang Persediaan (UP) Badan Layanan Umum (BLU)
- 91. Pembuatan Tagihan SPP Herregistrasi
- 92. Pembuatan Tagihan Mata Kuliah
- 93. Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Melalui Sistem Host To Host
- 94. Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Tanpa Sistem Host To Host
- 95. Penerimaan Dana Kerja Sama Dari Pihak Ketiga
- 96. Penyetoran Pendapatan Dari Unit ke Rekening BLU
- 97. Pencairan Uang Persediaan (UP) Badan Layanan Umum (BLU)
- 98. Pencairan Dana Titipan
- 99. Pelaksanaan Pembayaran Langsung (LS)
- 100. Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Uang Persediaan (UP)
- 101. Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan (UP)
- 102. Pelaksanaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP)
- 103. Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- 104. Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- 105. Pelaksanaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP)

# 1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



# STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR

SOP Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No. Dok.:	:101/PSSR.STD/SOP/2019
Revisi	:
Tanggal	: 01 Agustus 2019

Halaman:

#### 1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

#### 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait visi, misi, tujuan dan strategi PSSR Bogor;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perguruan tinggi.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;
- c. SOP Penelitian.

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy

# 5. Peringatan

#### 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

#### 7. Tujuan

- a. Menjamin agar visi, misi, tujuan dan strategi memiliki kejelasan, keterkaitan, dan keberlanjutan;
- b. Menjamin agar visi, misi, tujuan dan strategi yang disusun relevan dengan cita-cita institusi.

#### 8. Ruang lingkup

Visi, misi, tujuan dan strategi yang disususn oleh lembaga beserta stakeholder.

#### 9. Pelaksana

- a. Lembaga/institusi/Akademi;
- b. Civitas akademika PSSR Bogor.

#### 10. Definisi

- a. Visi adalah gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu telah ditentukan;
- b. Misi adalah apa yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut;
- c. Tujuan adalah arah atau haluan;
- d. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan palaksanaan gagasan, rencana dan eksekusi kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

#### 11. Pengguna

- a. Civitas akademika institusi/akademi:
- b. Civitas akademika Pudir/Program Studi/BAAK

#### 12. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### 13. Prosedur

- a. Direktur mendisposisi PD-1 untuk membentuk tim penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi PSSR Bogor;
- b. PD-1 mempelajari disposisi Direktur, mengonsep daftar nama tim lalu mendisposisi BAAK untuk menerbitkan SK tim;
- c. BAAK mempelajari disposisi PD-1 lalu memerintakan bagian administrasi untuk menerbitkan SK tim;
- d. Membuat SK tim, mengedarkan SK, lalu melaporkan ke BAAK;
- e. BAAK menerima laporan, lalu memerintahkan bagian administrasi untuk mengundang tim untuk rapat penyusunan/penetapan VMTS;
- f. Bagian administrasi membuat undangan, mengedarkan lalu melapor ke BAAK;
- g. Baak Menerima laporan, lalu mengadakan rapat penyusunan/penetapan kemudian meminta tim untuk menyusun VMTS;
- h. Tim Menyusun VMTS lalu menyampaikan hasilnya ke Direktur;
- i. Direktur mempelajari draft VMTS lalu memerintahkan PD-1 untuk mengadakan rapat penetapan VMTS;
- j. PD-1 mempelajari disposisi Direktur mengadakan rapat penetapan lalu menyampaikan hasil rapat penetapan ke Direktur;
- k. Direktur menerima VMTS, mempelajari, menandatangani lalu memerintahkan PD-1 untuk mensosialisasikan VMTS;
- l. PD-1 menerima disposisi Direktur lalu mendisposisi BAAK untuk mensosialisasikan VMTS;
- m. BAAK mensosialisasikan VMTS ke pimpinan Akademi, Prodi, Bagian, Lembaga/Unit dan stakeholder.

#### 14. Matrrik prosedur

No.	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan	
	Dir	PD-1	BAAK	Adm	Tim	Syarat	Waktu	Output	
1	X					Agenda kerja renstra		Disposisi	
2		X	X			Disposisi		Kosep surat	
3			Х	X		Disposisi, kosep surat		Disposisi, kosep surat	
4			X	X		Disposisi, kosep surat		SK	
5			X	X		SK		SK	
6				X		SK		SK, undangan	
7			X		X	SK		SK, undangan	
8	X				X	SK		SK, draf	
9	X	X				Draf		Draf	
10		X				Draf		Draf jadi	
11	X	X				Draf jadi		Draf jadi	
12		X	X			Draf jadi		Draf jadi	
13			Х			Draf jadi		Draf jadi tersosialisasi	

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 102/PSSR.STD/SOP/2019  Revisi:
SOSIALISASI VISI, MISI,	Tanggal : 01 Agustus 2019
TUJUAN DAN STRATEGI	Halaman:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

#### 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi PSSR Bogor;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta PSSR Bogor;
- c. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker PSSR Bogor.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;
- c. SOP Penelitian.

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

#### 7. Tujuan

- a. Menjamin agar sosialisasi VMTS dapat dilakukan dengan baik dan menyeluruh;
- b. Menjamin agar VMTS dapat dipahami dengan baik oleh stakeholder internal dan eksternal.

# 8. Ruang lingkup

- a. MTS yang sudah dirumuskan oleh institusi/akademi;
- b. VMTS yang sudah disahkan oleh institusi/akademi.

# 9. Pelaksana

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. Para kepala bagia/setingkat.

#### 10. Definisi

- a. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok;
- b. Visi adalah gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu telah ditentukan;
- c. Misi adalah apa yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut;
- d. Tujuan adalah arah atau haluan;
- e. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan palaksanaan gagasan, rencana dan eksekusi kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

#### 11. Pengguna

- a. Civitas akademika institusi/akademi;
- b. Civitas akademika/Program Studi;
- c. Alumni;
- d. User/pengguna alumni.

# 12. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

# 13. Prosedur

- a. Direktur memerintahkan Ka BAAK untuk membentuk tim sosialisasi;
- b. Ka BAAK membuat SK tim, membuat undangan rapat untuk tim;
- c. Tim melaksanakan rapat untuk menyusun bahan sosialisasi, menyusun bahan lalu menyampaikan ke Direktur;
- d. Direktur menerima dokumen/bahan sosialisasi, lalu memerintahkan Pudir untuk melaksanakan sosialisasi;
- e. Pudir melaksanakan sosialisasi VMTS.

# 14. Matrik Peosedur

No.		Pela	ksana	•	Mut	u baku		Keterangan
	Dir	BAAK	Tim	Pudir	Syarat	Waktu	Output	
1	X				Agenda kerja		Disposisi	
2		X			Disposisi, dokumen		Disposisi, dokumen	
3			X		Disposisi, dokumen		Disposisi, dokumen	
4	Х				Bahan sosialisasi		Bahan sosialisasi	
5				х	Forum untuk penyampaikan sosialisasi VMTS: 1.Promosi 2.Penerimaan mhs baru 3.Pertemuan wali Mahasiswa 4.Penerimaan tamu 5.Forum lain yang relevan.		Bahan sosialisasi	

STANDAR OPERSIONAL	No. Dok.: 103/PSSR.STD/SOP/2019
PROSEDUR	Revisi :
Survei Pemahaman Visi, Misi,	Tanggal : 01 Agustus 2019
Tujuan dan Strategi	Halaman :

- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- k. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- 1. Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- d. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi PSSR Bogor;
- e. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta PSSR Bogor;
- f. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker PSSR Bogor.

#### 3. Keterkaitan

- d. SOP Akademik;
- e. SOP KeMahasiswaan;
- f. SOP Penelitian.

# 4. Peralatan

- d. Komputer;
- e. Printer;
- f. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

#### 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- a. Menjamin agar kegiatan survei dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjamin agar VMTS dapat dipahami dengan baik dan benar oleh stakeholder internal dan eksternal.

# 8. Ruang lingkup

- a. MTS yang sudah dirumuskan oleh institusi/akademi;
- b. VMTS yang sudah disahkan oleh institusi/akademi.

#### 9. Pelaksana

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. Para kepala bagia/setingkat.

#### 10. Definisi

- a. Survei adalah : metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaanpertanyaan kepada responden individu atau metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi;
- b. Visi adalah gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu telah ditentukan;
- c. Misi adalah apa yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut;
- d. Tujuan adalah arah atau haluan;
- e. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan palaksanaan gagasan, rencana dan eksekusi kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

#### 11. Pengguna

- a. Civitas akademika institusi/akademi;
- b. Civitas akademika/Program Studi;
- c. Alumni;
- d. User/pengguna alumni.

#### 12. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### 13. Prosedur

- a. Pudir-1 mendisposisi KaBAAKuntuk melaksanakan survey pemahaman VMTS;
- b. Ka BAAK mempelajari disposisi Pudir-1, lalu memerintahkan Kabag Akademik untuk menyiapkan form survey;
- c. Kabag mengonsep form survey lalu memerintahkan Kasubbag untuk mengedarkan form survey;
- d. Kasubag menerima form survey lalu memerintahkan Jajaran untuk mengedarkan form, mengumpulkan lalu menyerahkan hasilnya ke Kasubbag;
- e. Jajaran mengedarkan survey, mengumpulkan hasilnya lalu menyerahkan ke Kasubbag;

- f. Kasubbag menerima hasil survey, merekap lalu memerintahkan Jajaran untuk mendistribusikan dan mengarsip laporan;
- g. Jajaran mendistribusikan laporan dan mengarsip.

# 14. Matrik prosedur

No.		Pela	aksana		Mutu baku			Keterangan
	Pd-1	BAAK	Ksbag	Jajaran	Syarat	Waktu	Output	
1	X				Agenda kerja		Disposisi	
2		X			Disposisi		disposisi	
3			X		Disposisi, konsep		Form survey	
					surat			
4				X	Form survey		Form survey	
5			X	X	Form survey		Form survey	
							dan hasil	
6			X	X	Form survey dan		Form, hasil dan	
					hasil		rkap survey	
7				X	Form, hasil dan		Form, hasil dan	
					rekap survey		rekap survey	

	STANDAR OPERSIONAL	No. Dok.: 104/PSSR .STD/SOP/2019
	PROSEDUR	Revisi :
	EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN  -	Tanggal : 01 Agustus 2019
		Halaman :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi PSSR Bogor;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta PSSR Bogor;
- c. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker PSSR Bogor.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;
- c. SOP Penelitian.

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

#### 7. Tujuan:

- a. Menjamin agar kegiatan monev VMTS terlaksana dengan baik;
- b. Menjamin agar VMTS terlaksana dengan optimal.

#### 8. Ruang Lingkup:

- a. VMTS yang sudah dirumuskan oleh institusi/akademi;
- b. VMTS yang sudah disahkan oleh institusi/akademi.

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. Para Pudir, Kaprodi dan Kabag.

#### 10. Definisi:

- a. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan;
- b. Evaluasi merupakan proses pengukuran akan evektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan ;
- c. Visi adalah gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu telah ditentukan.
- d. Misi adalah apa yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut;
- e. Tujuan adalah arah atau haluan;
- f. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan palaksanaan gagasan, rencana dan eksekusi kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

#### 11. Pengguna:

- a. Civitas akademika institusi/universitas.
- b. Civitas akademika Fakultas/Program Studi
- c. Alumni

#### 12. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### 13. Prosedur

- a. Direktur mendisposisi Pd-1 untuk melakukan kegiatan monev VMTS;
- b. Pd-1 mempelajari disposisi Direktur, menyiapkan form monev lalu mendisposisi Ka BAAK untuk membentuk tim monev dan mengadakan rapat monev;
- c. Ka BAAK mempelajari disposisi Pd-1, mengonsep tim lalu memerintahkan Ksbag Akademik untuk membuat SK dan surat undangan lalu menyerahkan ke KaBAAK;
- d. Ksbag membuat draft SK dan surat undangan lalu menyampaikan ke KaBAAK;
- e. Ka BAAK mengoreksi kesesuaian draft SK dan surat undangan lalu menyampaikan ke Pd-1;
- f. Pd-1 meneliti draft SK dan surat undangan, mengesahkan lalu menyerahkan ke Ksbag Akademik untuk penerbitan SK dan surat undangan serta pendistribusiannya;
- g. Ksbag membuat dan mendistribusikan SK dan surat undangan, lalu melaporkan hasilnya ke KaBAAK;
- h. Ka Baak Menerima laporan Ksbag, melaksanakan rapat monev tim, membuat laporan hasil rapat monev lalu memerintahkan Kabag untuk pengarsipan dan pengiriman hasil rapat monev ke tim dan pihak-pihak terkait;
- i. Ksbag melaksanakan pengarsipan dan pengiriman hasil rapat monev ke tim dan pihak- pihak

# Matrik prosedur

No.		Pel	aksana		Mutu baku			Keterangan
	Dir	Pd-1	BAAK	Ksbag	Syarat	Waktu	Output	
1	X	X			Dokumen VVTS		disposisi	
2		X	X		Disposisi		Disposisi, form	
							monev	
3			X	X	Disposisi, form		Konsep SK	
					monev		dan undangan	
4				X	Konsep SK dan		Konsep SK	
					undangan		dan undangan	
5		X	X		Draft SK tim,		Draft SK tim,	
					surat undangan,		surat undangan,	
					form monev		form monev	
6		X		X	Draft SK tim,		Draft SK tim,	
					surat undangan,		surat undangan,	
					form monev		form monev	
7			X	X	Draft SK tim,		SK tim, surat	
					surat undangan,		undangan, form	
					form monev		monev	
8			X	X	SK tim, surat		Laporan/	
					undangan, form		notulen hasil	
					monev		monev	
9				X	Laporan/ notulen		Terkirimnya	
					hasil monev		hasil/notulen	
							rapat monev	

STANDAR OPERSIONAL	No. Dok.: 105/PSSR .STD/SOP/2019			
PROSEDUR	Revisi :			
SOSIALISASI PENERIMAAN	Tanggal : 01 Agustus 2019			
CALON MAHASISWA	Halaman :			

# 1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi PSSR Bogor;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang visi misi PSSR Bogor;
- c. Memiliki pengetahuan cukup tentang Prodi PSSR Bogor;
- d. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta PSSR Bogor;
- e. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker PSSR Bogor.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;
- c. SOP Penelitian.

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan:

- a. Menjamin agar sosialisasi penerimaan calon Mahasiswa dapat dilakukan dengan efisien dan efektif;
- b. Menjamin diperolehnya calon Mahasiswa baru yang unggul.

# 8. Ruang Lingkup:

- a. Mahasiswa;
- b. Program Studi;
- c. PSSR Bogor.

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. Pudir/BAAK/kaprodi.

#### 10. Definisi:

- a. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok;
- b. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi khususnya PSSR Bogor.

#### 11. Pengguna:

- a. Program Studi;
- b. Para Pudir;
- c. BAAK;

#### 12. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

#### 14. Prosedur

- a. Pd-1 memerintahkan KaBaak untuk membentuk tim sosialisasi;
- b. Ka BAAK mengonsep surat penugasan tim dan undangan rapat lalu mendisposisi Kasubbag untuk membuat surat;
- c. Kasubbag membuat surat penugasan dan undangan lalu menyampaikan ke KaBAAK;
- d. Ka BAAK mengoreksi draft surat, mengesahkan lalu menyampaikan ke Pd-1;
- e. Pd-1 meneliti draft surat, menandatangani lalu memerintahkan KaBAAK untuk menindaklanjuti;
- f. KaBaak menerima disposisi Pd-1 lalu melaksanakan penggandaan dan pengiriman surat ke tim;
- g. Tim melaksanakan rapat untuk menyusun bahan sosialisasi, menyusun bahan/materi lalu menyampaikan ke Pd-1;
- h. Pd-1 menerima dokumen/bahan sosialisasi, mengesahkan lalu memerintahkan Kaprodi untuk melaksanakan sosialisasi;
- i. Kaprodi melaksanakan sosialisasi penerimaan calon Mahasiswa baru.

#### 15. Matrik Prosedur

No.		Pelaksana					lutu baku	l	Keterangan
	Pd-1	Prodi	BAAK	Ksb	Tim	Syarat	Waktu	Output	
1	X					Agenda kerja		Disposisi	
						renstra			
2			X	X		Disposisi,		Kosep surat	
						dokumen		SK/Tim	
3			X	X		Konsep surat		Surat tugas,	
								undangan	
4	X		X			Surat tugas,		Surat tugas,	
						undangan		undangan	
5	X		X			Surat tugas,		Surat tugas,	
						undangan		undangan	
6			X		X	Surat tugas,		Surat tugas,	
						undangan		undangan	
7	X				X	Surat tugas,		Bahan	
						undangan		sosialisasi	
8	X	X				Bahan		Bahan	
						sosialisasi		sosialisassi	
9		X		·		Bahan		Laporan	
						sosialisasi			

STANDAR OPERSIONAL	No. Dok.: 106/PSSR .STD/SOP/2019
PROSEDUR	Revisi :
Sosialisasi Pembelajaran Mahasiswa	Tanggal : 01 Agustus 2019
Baru	Halaman :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK; Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan kemahasiswaan

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

#### 5. Peringatan

\_

## 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan:

- a. Menjamin agar pelaksanaan orientasi Mahasiswabaru dapat berlangsung sesuai target dan rencana yang ditentukan;
- b. Menjamin agar pelaksanaan orientasi Mahasiswa baru tepat sasaran.

# 8. Ruang Lingkup:

- a. Mahasiswa baru yang diterima tahun pertama.
- b. Kalender akademik
- c. Pedoman akademik

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. Pudir/kaprodi

#### 10. Definisi:

- a. Orientasi adalah merupakan kegiatan pengenalan mengenai proses belajar di perguruan tinggi.
- b. Proses menumbuhkan kesadaran Mahasiswa baru akan tanggungjawab akademik dan sosialnya sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

# 11. Pengguna:

- a. Kaprodi
- b. Bagian Akademik

#### 12. Referensi

- a. Buku Pedoman Sosialisasi Pembelajaran;
- b. Modul Sosialisasi Pembelajaran

#### 13. Prosedur

- a. Pd-3 membuat draft/konsep kepanitian pelaksa kegiatan Sospem lalu mendisposisi Kabag Adm untuk menyiapkan SK;
- b. Bag Adm mempelajari disposisi Pd-3, membuat draft SK kepanitiaan lalu menyampaikan ke Pd-3;
- c. Pd-3 mengoreksi kesesuaian draft SK dengan nama-nama yang direncanakan, mengesahkan lalu menyampaikan ke Direktur untuk ditandatangani;
- d. Direktur mempelajari draft SK, mengesahkan, menandatangani lalu memerintahkan Bagadm untuk menggandakan dan mengirimkan SK ke tim;
- e. Bagadm penggandaan dan pengiriman SK ke Tim;

- f. Tim menyusun rencana kegiatan, mengadakan rapat koordinasi, membuat jadwal pelaksanaan, mengajukan surat permohonan ke pemateri, menyiapkan mekanisme pendaftaran peserta dan menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan lalu melaporkan ke Direktur;
- g. Direktur menerima laporan tim, mengesahkan/menyetujui laporan lalu mendisposisi Pd-3 untuk melaksanakan kegiatan Sospem sesuai dengan jadwal dan rencana yang dibuat oleh tim;
- h. Pd-3 melaksanakan kegiatan Sospem sesuai dengan disposisi Direktur lalu mendisposisi ketua tim untuk membuat laporan hasil kegiatan;
- i. Tim membuat laporan hasil kegiatan lalu menyerahkan ke Pd-3;
- j. Pd-3 menerima laporan, mengesahkan lalu memerintahkan Kabagadm membuat dan membagikan sertifikat Sospem;
- k. Kagabadm mempelajari disposisi Pd-3 lalu melaksanakan pembuatan dan pembagian sertifikat, pengarsipan dan pengiriman laporan;
- 1. Kabagadm membagian sertifikat Sospem, mengarsip dan mengirimkan laporan ke pihakpihak terkait.

# 14. Matrik Prosedur

No.		Pela	aksana		M	Mutu baku				
	Dir	Pd-3	Adm	Tim	Syarat	Waktu	Output			
1		X			Dokumen, data,		Draf			
					kalender		kepanitiaan			
					akademik					
2			X		Draft kepanitiaan		Draft SK			
3		X			Draft SK		Draft SK			
4	X				Draft SK		Draft SK			
5			X		SK		SK			
6				X	SK		Jadwal, laporan			
7	X				Jadwal, laporan Jadwal, laporan					
8		X			Jadwal, laporan Jadeal, laporan					
9				X	Jadwal, laporan		Laporan			
10		X	_		Laporan		Laporan			
11			X		Laporan		Sertifikat			
12			X		Sertifikat		Sertifikat			

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 107/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur	Tanggal : 01 Agustus 2019
Mandiri	Halaman:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK; Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan kemahasiswaan

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

\_

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

#### 7. Tujuan:

- a. Menjamin pelaksanaan pendaftaran calon mahasiswa baru berlangsung secara jujur, transparan dan adil;
- b. Menjamin diperolehnya mahasiswa baru yang berkualitas unggulan.

# 8. Ruang Lingkup:

- a. Kalender akademik;
- b. Pedoman akademik;

c. Kode etik Mahasiswa.

# 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. Pudir / Kaprodi.

#### 10. Definisi:

- Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi khususnya PSSR Bogor.

# 11. Pengguna:

- a. Kaprodi;
- b. BAAK.

#### 12. Referensi

- a. Pedoman penerimaan calon Mahasiswa;
- b. Kalender pendidikan.

#### 13. Prosedur

- a. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke bank yang telah ditentukan oleh panitia;
- b. Melakukan registrasi secara online menggunakan user id dari nota pembayaran bank, mengisi data diri, prodi pilihan dan data lain yang diperlukan lalu mencetak kartu peserta;
- c. Memverifikasi data yang ada pada database lalu menyampaikan laporan ke ketua;
- d. Menerima laporan, lalu mengumumkan daftar nama peserta ujian dan jadwal ujian;
- e. Mengikuti ujian masuk sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan

# 14. Metrik prosedur

No.	Pelaksana			N	Mutu Baku		Keterangan
	Catar	Adm/IT	P2CT	Syarat	Waktu	Output	
1	X			Lulus SMU		Nota	
						pembayaran	
2	X			Nota		Data online,	
				pembayaran,		kartu peserta	
				dokumen			
				ijazah			
3		Х		Database		Database	
				calon		calon	
				Mahasiswa		Mahasiswa	
4			X	Database		Daftar nama	
				calon		peserta	
				Mahasiswa			
5	X			Kartu peserta,		Ujian selesai	
				ijazah		-	

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 108/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
Pelaksanaan Ujian Tulis Calon Mahasiswa	Tanggal : 01 Agustus 2019
Baru	Halaman :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK; Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

-

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

#### 7. Tujuan:

- a. Menjamin pelaksanaan ujian tulis berjalan baik dan lancar;
- b. Menjamin pelaksanaan ujian tulis menghasilkan calon mahasiswa yang unggul.

# 8. Ruang Lingkup:

- a. Kalender akademik;
- b. Pedoman akademik

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. P2CT;
- c. Kaprodi / BAAK.

### 10. Definisi:

- Ujian Tulis adalah jalur seleksi calon Mahasiswa bagi lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat yang penetapan kelulusannya berdasarkan hasil nilai/skor tes tulis.

# 11. Pengguna:

a. Para Pudir;

-

- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

#### 12. Referensi

- a. Pedoman penerimaan calon Mahasiswa;
- b. Kalender pendidikan.

#### 13. Prosedur

- a. Memerintahkan KetuaP2CT untuk melaporkan hasil/rekapitulasi pendaftaran calon Mahasiswa baru;
- b. Membuat laporan/rekapitulasi calon Mahasiswa baru lalu menyampaikan ke Pd-1.
- c. Mempelajari laporan ketua P2CT lalu mendisposisi ketua Adm untuk menyusun rencana pelaksanaan ujian tulis;
- d. Mempelajari disposisi Pd-1, membuat rencana pelaksanaan ujian tulis, mengadakan rapat persiapan/koordinasi lalu menyampaikan laporan/hasilnya ke Pd-1;
- e. Mempelajari rencana pelaksanaan ujian tulis, mengesahkan lalu memerintahkan BAAK untuk membentuk tim/panitia pelaksana ujian tulis;
- f. Membuat konsep tim/panitia ujian tulis lalu memerintahkan bagian administrasi untuk membuat surat penugasan tim/panitia;
- g. Membuat surat penugasan tim/panitia lalu menyampaikan ke BAAK;
- h Mengoreksi kesesuaian nama-nama tim/panitia, mengesahkan lalu menyampaikan ke Pd-1:
- i. Meneliti kesesuaian nama dan tugas tim/panitia, mengesahkan lalu memerintahkan bagian administrasi untuk penerbitan dan pendistribusian surat- surat terkait dengan penugasan/pelaksanaan ujian tulis;
- j. Menerbitkan dan mengirimkan surat penugasan (SK/Surat Tugas Panitia) lalu melaporkan hasilnya ke Pd-1;
- k Menerima laporan, mengesahkan lalu mendisposisi BAAK dan P2CT untuk melaksanakan ujian tulis sesuai denagn jadwal yang telah dibuat Administra;
- 1. Melaksanakan ujian tulis sesuai dengan rencana, jadwal dan ketentuan yang telah dibuat oleh P2CT dan tim/panitia.

#### 14. Matrik Prosedur

No.		Pelak	ksana		]	Keterangan		
	Pd-1	P2CT	BAAK	ADM	Syarat	Waktu	Output	]
1	X				Kalender akademik		Disposisi	
2		X			Disposisi		Laporan	
3	X				Laporan		Laporan	
4				X	Laporan		Rencana kegiatan	
5	X				Rencana kegiatan		Rencana kegiatan	
6			X		Rencana kegiatan		Kosep tim/panitia	
7				X	Konsep tim/panitia		Draft surat penugasan	
8			X		Draft surat penugasan		Draft surat penugasan	
9	X				Draft surat penugasan		Draft surat penugasan	

10				X	Draft surat	Surat
					penugasan	penugasan
						dan undangan
11	X				Surat	Disposisi
					penugasan dan	
					undangan	
12		X	X		Surat	Terlaksananya
					penugasan,	ujuan tertulis
					jadwal ujian	

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 109/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
Herregistrasi	Tanggal : 01 Agustus 2019
Herregistrusi	Halaman:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK; Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

#### 3. Keterkaitan

a. SOP Akademik;

b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

- Bagian Akademik menentukan batas akhir data penerimaan calon Mahasiswa untuk memudahkan rekapitulasi data.

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- a. Menjamin pelaksanaan herregistrasi berjalan baik dan lancar;
- b. Menjamin administrasi Mahasiswa agar terdata dengan baik.

#### 8. Ruang Lingkup:

- a. Kalender akademik;
- b. Pedoman akademik

#### 9. Pelaksana:

- **a.** Pimpinan institusi/akademi;
- b. P2CT;
- c. Kaprodi / BAAK.

#### 10. Definisi:

- Herregistrasi adalah pendaftaran ulan bagi Mahasiswa dan calon Mahasiswa untuk mengawali perkuliahan pada semester yang akan berjalan.

# 11. Pengguna:

- **a.** Para Pudir;
- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

#### 12. Referensi

- **a.** Pedoman penerimaan calon Mahasiswa;
- b. Kalender pendidikan.

#### 13. Prosedur

- a. Menerima data Mahasiswa yang telah herregistrasi;
- b. Memonitor data Mahasiswa yang telah herregistrasi;
- c. Menganalisis Laporan data Mahasiswa;
- d. Melakukan rekap data Mahasiswa dan mencetak laporan;
- e. Koreksi rekap data Mahasiswa oleh Bag adm keu;
- f. Mencetak data laporan yang sudah dikoreksi;
- g. Menyerahkan laporan registrasi dan rekapitulasi data Mahasiswa kepada Prodi untuk dimintakan paraf;

- h. Memberi paraf/ persetujuan laporan registrasi dan rekapitulasi data Mahasiswa;
- i. Menyerahkan Laporan hasil penerimaan Mahasiswa kepada Pudir-1 untuk ditandatangani;
- j. Menandatangani rekap data Mahasiswa;
- k. Menerima laporan yang sudah di tanda tangani dari Pudirt-1;
- 1. Laporan diproses dan di gandakan;
- m. Di distribusikan dan diarsipkan.

# **Matrik Prosedur**

No	Pelaksana			Mutu Baku Persyaratan/ Porlandronan Waktu Output			Keterangan	
No	BAAK	Bag Adm keu	Prodi	Pd-1	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	X							
2	X							
3	X							
4	X							
5		X						
6	X							
7		X						
8			X					
9		X						
10				X				
11	X							
12	X							
13	X							

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 110/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
Pengisian KRS Bagi Mahasiswa Baru	Tanggal : 01 Agustus 2019
Tengishan ixixo bagi manasiswa bara	Halaman :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK; Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

- Bagian Akademik menentukan batas akhir data penerimaan calon Mahasiswa untuk memudahkan rekapitulasi data.

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- **a.** Menjamin pelaksanaan herregistrasi berjalan baik dan lancar;
- b. Menjamin administrasi Mahasiswa agar terdata dengan baik.

# 8. Ruang Lingkup:

- **a.** Kalender akademik;
- b. Pedoman akademik

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi/akademi;
- b. P2CT;
- c. Kaprodi / BAAK.

#### 10. Definisi:

- Herregistrasi adalah pendaftaran ulan bagi Mahasiswa dan calon Mahasiswa untuk mengawali perkuliahan pada semester yang akan berjalan.

# 11. Pengguna:

- **a.** Para Pudir;
- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

#### 12. Referensi

- **a.** Pedoman penerimaan calon Mahasiswa;
- b. Kalender pendidikan.

# 13. Prosedur

- **a.** Menentukan Dosen Penasehat Akademik (DPA) untuk Mahasiswa baru lalu mendisposisi BAAK untuk input nama DPA beserta Mahasiswanya ke SIA;
- **b.** Menginput nama DPA ke SIA, menginput mata kuliah paket Mahasiswa baru, mencetak semua KRS lalu menyampaikan ke BAAK;
- c. Meneliti KRS, mengesahkan lalu menyerahkan Bagadm Prodi;
- d. Meneliti kebenaran data KRS lalu menyerahkan ke Kaprodi;
- e. Meneliti kesesuaian data DPA dengan Mahasiswa lalu menyerahkan ke DPA;
- f. Mencermati nama-nama Mahasiswa bimbingan & mengarsip dokumen penunjukan sebagai DPA

#### **Matrik Prosedur**

No.			Pelaksana	a		Baku Mutu			Keterangan
	Pd-1	BAAK	SIA	ADMP	Prodi	Syarat	Waktu	Output	
1	X	X	X			SK		Daftar	
								DPA &	
								Mahasiswa	
2		X	X			Data		Base	
3		X				KRS		KRS	
4				X		KRS		KRS	
5					X	KRS		KRS	
6		X				KRS		KRS	

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 111/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan	Tanggal : 01 Agustus 2019
Tenetapan Ramasan Rompetensi Larasan	Halaman :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- 5. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK; Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik:
- b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

#### 5. Peringatan

- Bagian Akademik menentukan batas akhir data penerimaan calon Mahasiswa untuk memudahkan rekapitulasi data.

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

#### 7. Tujuan

- a. Menjamin agar proses pembelajaran yang dilakukan mengacu kepada kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- **b.** Menjamin agar proses pembelajaran yang dilakukan memenuhi kebutuhan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

# 8. Ruang Lingkup:

**a.** Kurikulum akademik;

b. Mahasiswa.

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi;
- b. Para Pudir;
- c. Kaprodi / BAAK.

#### 10. Definisi:

- Rumusan Kompetensi Lulusan adalah pernyataan atau kalimat ringkas tentang kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

#### 11. Pengguna:

- a. Para Pudir;
- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

#### 12. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

#### 13. Prosaedur

- a. Direktur mendisposisi Pd-1 untuk membentuk tim penyusun rumusan kompetensi lulusan;
- b. Pd-1 mempelajari disposisi Direktur, mengonsep tim lalu mendisposisi BAAK untuk membuat tim dan surat undangan;
- c. BAAK Membuat surat penugasan tim dan surat undangan lalu menyapaikan ke Pd-1;
- d. Pd-1 meneliti draft surat penugasan dan undangan, mengesahkan lalu menyampaikan ke Direktur;
- e. Direktur mempelajari draft surat penugasan dan undangan, menandatangani lalu memerintahkan BAAK untuk penggandaan dan pengiriman surat;
- f. BAAK menerima disposisi Direktur lalu memerintahkan Bagadm untuk menggandakan dan mengirimkan surat penugasan dan undangan;
- g. Bagadm menggandakan dan mengirimkan surat penugasan dan undangan;
- h. Tim melaksanakan rapat, menyusun rumusan kompetensi lulusan lalu menyampaikan hasilnya ke Pd-1;
- i. Pd-1 mempelajari konsep rumusan kompetensi lulusan, mengesahkan lalu menyampaikan ke Direktur;
- j. Direktur mempelajarai konsep rumusan kompetensi lulusan, menandatangani lalu memerintahkan BAAK untuk mengirimkan dan mengarsip naskah rumusan kompentensi lulusan ke para Pudir, Prodi dan pihak-pihak terkait;
- k. BAAK menerima disposisi lalu memerintahkan Bagadm untuk mengirimkan dan mengarsip naskah rumusan kompentensi lulusan ke alamat yang ditetapkan;
- 1. Bagadm mengirimkan dan mengarsip naskah rumusan kompentensi lulusan ke alamat yang ditetapkan.

#### **Matrik Prosedur**

No.	Pelaksana	Baku Mutu	Keterangan
-----	-----------	-----------	------------

	Dir	Pd-1	BAAK	TIM	ADM	Syarat	Waktu	Output	
1	X					Agenda		Disp	
2		X				kerja Disp		Knsep Tim	
3			X			Konsep		Surat	
3			Λ			Tim		penugasan	
						1 1111		dan	
								undangan	
4		X				Surat		Surat	
						penugasan		penugasan	
						dan		dan	
						undangan		undangan	
5	X					Surat		Surat	
						penugasan		penugasan	
						dan		dan	
						undangan		undangan	
6			X			Surat		Surat	
						penugasan		penugasan	
						dan		dan	
						undangan		undangan	
7					X	Surat		Surat	
						penugasan		penugasan	
						dan		dan	
0						undangan		undangan	
8				X		Surat		Konsep	
						penugasan dan		rumusan	
						undangan			
9	X					Konsep		Konsep	
,	Λ					rumusan		rumusan	
						kompetensi		kompetensi	
						lulusan		lulusan	
10	X					Konsep		Naskah	
						rumusan		rumusan	
						kompetensi		kompetensi	
						lulusan		lulusan	
11			Х			Naskah		Naskah	
						rumusan		rumusan	
						kompetensi		kompetensi	
						lulusan		lulusan	
12					X	Naskah		Naskah	
						rumusan		rumusan	
						kompetensi		kompetensi	
						lulusan		lulusan	
								terkirim	

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 112/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
Pendaftaran Wisuda / Pelantikan	Tanggal : 01 Agustus 2019
i chdattaran wisdda / i ciantikan	Halaman :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

- Bagian Akademik menentukan batas akhir data penerimaan calon Mahasiswa untuk memudahkan rekapitulasi data.

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- a. Menjamin agar kegiatan pendaftaran wisuda dapat terlaksana dengan cepat dan baik;
- b. Menjamin agar Mahasiswa dapat lulus tepat waktu.

# 8. Ruang Lingkup:

- **a.** Kurikulum akademik;
- b. Kalender akademik;
- c. kode etik Mahasiswa.

# 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi;
- b. Para Pudir;
- c. Kaprodi / BAAK.

# 10. Definisi:

- Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu perguruan tinggi. Kegiatan wisuda umumnya diawali dengan prosesi masuknya anggota senat akademi, pimpinan perguruan tinggi dan para Pudir ke ruang wisuda melalui serangkaian seremoni tertentu.

# 11. Pengguna:

- a. Para Pudir;
- b. Kaprodi;

c. BAAK.

# 12. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

# 13. Prosedur

- a. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya wisuda ke Bank yang telah ditentukan;
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda secara online dengan menggunakan kode pembayaran bank sebagai user id;
- c. Bagadm melakukan verifikasi data yang diinput mahasiswa, mencetak lalu melaporkan ke BAAK;
- d. BAAK mempelajari laporan/data lalu menyampaikan ke Prodi;
- e. Prodi mempelajari laporan/data lalu menyampaikan ke Pudir-1;
- f. Pd-1 mempelajari laporan/data lalu mendisposisi BAAK untuk menetapkan calon peserta wisuda;
- g. BAAK menetapkan calon peserta wisuda.

# **Matrik Prosedur**

No.		Pe	laksana			Baku Mutu			Keterangan
	Mahasiswa	Adm	BAAK	Prtodi	Pd-1	Syarat	Waktu	Output	
1	Х					Lulus		Bukti	
						semua		pembayaran	
						matkul			
2	X					Bukti		Data pada	
						pembayaran		databest	
3		X				Data pada		Laporan	
						databes			
4			X			Laporan		Laporan	
5				X		Laporan		Laporan	
6					X	Laporan		Laporan	
7			X			Laporan		Daftar	
								nama	
								wisudawan	

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 113/PSSR .STD/SOP/2019		
	Revisi :		
Wisuda / Pelantikan	Tanggal : 01 Agustus 2019		
Wisuta / I Clantikan	Halaman:		

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

# 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

# 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

Bagian Akademik menentukan batas akhir data penerimaan calon Mahasiswa untuk memudahkan rekapitulasi data.

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- a. Menjamin pelaksanaan wisuda berjalan dengan baik dan lancar;
- b. Menjamin Mahasiswa lulus tepat waktu atau lebih cepat.

# 8. Ruang Lingkup:

- **a.** Kurikulum akademik;
- b. Kalender akademik;
- c. Yudisium.

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi;
- b. Para Pudir;
- c. Kaprodi / BAAK.

# 10. Definisi:

- Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu perguruan tinggi. Kegiatan wisuda umumnya diawali dengan prosesi masuknya anggota senat akademi, pimpinan perguruan tinggi dan para Pudir ke ruang wisuda melalui serangkaian seremoni tertentu.

# 11. Pengguna:

- a. Para Pudir;
- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

#### 12. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

#### 13. Prosedur

- a. Pd-1/Prodi disposisi ke BAAK untuk menyiapkan system pendaftaran wisuda secara online;
- b. BAAK menyiapkan/membuka system pendaftaran wisuda secara online dengan batasan waktu yang telah ditentukan;
- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda dengan mengisi form/dokumen yang diminta, meliputi form tracer study dan survey kepuasan Mahasiswa;

- d. BAAK melakukan verifikasi data calon wisudawan, lalu mengumumkan kepada calon wisudawan untuk pengambilan foto di Bagadm;
- e. Mahasiswa mengikuti/melaksanakan pengambilan gambar/foto di Bagadm;
- f. BAAK melakukan penarikan KTM dan mengganti dengan Kartu Alumni;
- g. Pd-1/Prodi melaksanakan wisuda.

# **Matrik Prosedur**

No.	Pelaksana				Ва	Baku Mutu			
	Pd-1	BAAK	Mahasiswa	Bagadm	Syarat	Waktu	Output		
1	Х				Data, dokumen, kelender akademik		Disposisi		
2		X			Disposisi		Sistem online		
3			X		Data diri, form		Data calon wisudawan di database		
4		X		X	Data calon wisudawan di database		Data calon wisudawan di database		
5			X	X	Data calon wisudawan di database		Data calon wisudawan di database		
6		X			Data calon wisudawan di database		Data calon wisudawan di database		
7	Х				Data calon wisudawan		Terlaksananya wisuda		

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 114/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
Penerbitan Ijazah	Tanggal : 01 Agustus 2019
i chei ottan ijazan	Halaman :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

# 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

- Bagian Akademik menentukan batas akhir data penerimaan calon Mahasiswa untuk memudahkan rekapitulasi data.

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- a. Menjamin dapat diterbitkannya ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Ristek-Dikti;
- b. Menjamin agar ijazah diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

# 8. Ruang Lingkup:

**a.** Ijazah, transkip nilai dan SKPI;

2. Kalender Akademik dan perkuliahan

#### 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi;
- b. Para Pudir;
- c. Kaprodi / BAAK.

# 10. Definisi:

- Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

# 11. Pengguna:

- a. Para Pudir;
- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

# 12. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang ijazah, transkip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah perguruan tinggi keagamaan.

# 13. Prosedur

- a. Bagadm menerima surat permohonan pembuatan Ijazah secara kolektif beserta konsep ijazah, mencatat lalu meneruskan ke BAAK;
- b. BAAK menerima surat permohonan dan dokumen pendukung lalu memproses penerbitan ijazah;
- c. Baak meneliti data/dokumen lalu mendisposisi Bagadm untuk proses cetak draft ijazah;
- d. Bagadm mempelajari disposisi BAAK, memproses pencetakan draft ijazah lalu menyampaikan ke BAAK;
- e. BAAK meneliti data pada draft ijazah lalu menyampaikan ke Pd-1;
- f. Pd-1 Meneliti redaksi draft ijazah lalu menyampaikan ke BAAK;
- g. BAAK meneliti kesesuaian draft ijazah dengan peraturan yang berlaku lalu menyampaikan Bagadm;
- h. Bagadm meneliti draft ijazah lalu proses mencetak ijazah dan sesudah tercetak disampaiakan ke BAAK;
- i. BAAK meneliti kebenaran data ijazah, memberikan paraf lalu menyampaikan ke Pd-1;
- j. Pd-1 meneliti naskah ijazah, memberikan tanda tangan lalu menyampaikan ke Direktur;
- k. Direktur meneliti naskah ijazah, memberikan tanda tangan lalu menyampaikan ke BAAK untuk didistribusikan;
- 1. BAAK menerima naskah ijazah lalu memerintahkan Bagadm untuk mendistribusikan ijazah;
- o. Bagadm mendistribusikan ijazah ke Prodi/Mahasiswa lulusan.

# **Matrik Prosedur**

No.		Pelaksan	ıa		Baku mutu			Keterangan
	Bag adm BAAK Pd-1 Dir		Syarat	Waktu	Output			
1	X				1.Copy Ijazah SLTA/S1/ S2		Dokumen dan data	
					2.Pas photo			

					3.Data	
					Mahasiswa	
2		X			Dokumen dan	Dokumen dan
					data	data
3		X			Dokumen dan	Dokumen dan
					data	data
4	X				Dokumen dan	Draft ijazah
					data	
5		X			Draft ijazah	Draft ijazah
6			X		Draft ijazah	Draft ijazah
7		X			Draft ijazah	Draft ijazah
8	X				Draft ijazah	Draft ijazah
9		X			Draft ijazah	Draft ijazah
10			X		Draft ijazah	Draft ijazah sdh
					sdh tanda	tanda tangan
					tangan	
11				X	Draft ijazah	Draft ijazah sdh
					sdh tanda	tanda tangan
					tangan	
12		X	_		Draft ijazah	Ijazah
					sdh tanda	terdistribusi
					tangan	

	STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 115/PSSR .STD/SOP/2019
		Revisi :
	Legalisir Ijazah, Transkip Nilai dan SKPI	Tanggal : 01 Agustus 2019
		Halaman :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK; Statuta PSSR Bogor .

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

# 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

# 4. Peralatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin foto copy.

# 5. Peringatan

- Bagian Akademik menentukan kapan ijazah bisa mulai diambil oleh lulusan.

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- c. Menjamin dapat diterbitkannya ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Ristek-Dikti;
- d. Menjamin agar ijazah diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

# 8. Ruang Lingkup:

- a. Ijazah, transkip nilai dan SKPI;
- 2. Kalender Akademik dan perkuliahan

# 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi;
- b. Para Pudir;
- c. Kaprodi / BAAK.

# 10. Definisi:

- Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

#### 11. Pengguna:

- a. Para Pudir;
- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

#### 12. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang ijazah, transkip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah perguruan tinggi keagamaan.

#### 13. Prosedur

- a. Alumni mengajukan permohonan legalisir ke BAAK disertai dengan dokumen asli;
- b. BAAK mempelajari permohonan, meneliti keaslian dokumen lalu memerintahkan Bagadm untuk mencatat/registrasi dan meminta tandatangan ke pejabat yang berwenang;
- c. Bagadm Mencatat/meregistrasi permohonan, memberikan penomoran, meminta tanda tangan pejabat yang berwenang lalu menyerahkan ke pemohon;
- d. Menerima dokumen asli dan foto copy terlegalisir.

# **Matrik Prosedur**

No.	Pelaksana				Keterangan		
	Alumni	BAAK	Adm	Syarat	Waktu	Out put	
1	X			Dokumen asli dan		Dokumen asli dan	
				foto copy ijazah		foto copy ijazah	
2		X		Dokumen asli dan Doku		Dokumen asli dan	
				foto copy ijazah		foto copy ijazah	
3			X	Dokumen asli dan		Dokumen asli dan	
				foto copy ijazah		foto copy ijazah	
4	X			Dokumen asli dan		Dokumen asli dan	
				foto copy ijazah		foto copy ijazah	
						yang dilegalisir	

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 116/PSSR .STD/SOP/2019		
	Revisi :		
Penerbitan Surat Keterangan Pengganti	Tanggal : 01 Agustus 2019		
Ijazah	Halaman :		

#### 1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur PSSR Bogor tentang OTK;
- f. Statuta PSSR Bogor.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan akademik;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan keMahasiswaan.

# 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP KeMahasiswaan;

#### 4. Peralatan

- a. Konsep Pengganti Ijazah /akta mengajar dari Prodi/BAAK;
- b. Surat Keterangan Kehilangan dari POLRI, apabila Ijazah Hilang;
- c. Ijazah yang rusak, apabila rusak

# 5. Peringatan

- a. Ijazah / Akta Mengajar yang telah diserahkan kepada pemegang Ijazah, apabila terjadi kerusakan atau hilang, maka hanya dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diproses di BAAK/Prodi, kemudian ditandatangani oleh Direktur;
- b. Proses Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah memerlukan waktu 5 hari kerja.

# 1. Pencatatan dan pendataan

- a. Catatan proses penerbitan pengganti ijazah;
- b. Data Mahasiswa yang diterbitkan pengganti ijazah/akta mengajarnya.

# c. Tujuan

- a. Menjamin dapat diterbitkannya ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Ristek-Dikti;
- b. Menjamin agar ijazah diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

# 8. Ruang Lingkup:

- a. Ijazah, transkip nilai dan SKPI;
- **b.** Kalender Akademik dan perkuliahan

# 9. Pelaksana:

- a. Pimpinan institusi;
- b. Para Pudir;
- c. Kaprodi / BAAK.

#### 10. Definisi:

- Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

# 11. Pengguna:

- a. Para Pudir;
- b. Kaprodi;
- c. BAAK.

#### 12. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang ijazah, transkip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah perguruan tinggi keagamaan.

# 13. Prosedur

- a. Menerima berkas permohonan pembuatan Pengganti Ijazah / Akta Mengajar dari prodi beserta Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang telah ditandatangani Pudir-1, telah dibubuhi foto berwarna sesuai ketentuan, dan stempel dinas.
- b. Mencatat surat masuk ke dalam buku kendali, kemudian surat disampaikan ke Kasubbbag. Administrasi Akademik
- c. Melakukan verifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan dokumen pemohon, jika sudah betul diteruskan ke Kabag. Akademik.
- d. Mencermati dokumen dan memberi paraf apabila sudah sesuai ketentuan.
- e. Meneruskan ke staf Kabiro AAKK untuk diparaf Kabiro AAKK dan memantau proses tanda tangan pejabat berwenang (paraf WD1, ttd Direktur) melalui staf Pimpinan.
- f. Membubuhkan paraf pada kolom Direktur.
- g. Membubuhkan paraf pada kolom Direktur.
- h. Menandatangani surat keterangan ijazah.
- i. Menerima dari staf Direktur Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang sudah ditandatangani Direktur.
- j. Menyerahkan kepada JFU petugas proses Pengganti Ijazah, untuk diproses selanjutnya.
- k. Membubuhkan stempel dinas, menggandakan untuk arsip, dan memberika aslinya kepada pemohon.

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	No. Dok.: 117/PSSR .STD/SOP/2019
	Revisi :
PENGARSIPAN DOKUMEN,	Tanggal : 01 Agustus 2019
TRANSKRIP NILAI, IJAZAH DAN SKPI	Halaman :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
- f. Keputusan Direktur tentang Statuta.

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang kearsipan.
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang pembuatan transkrip nilai dan ijazah.

# 3. Keterkaitan

- a. SOP Pembuatan Ijazah
- b. SOP Pembuatan Transkrip Nilai
- c. SOP Surat masuk

# 4. Peralatan

a. Komputer, Printer dan Mesin foto copy

# 5. Peringatan

a. tidak boleh terjadi kehilangan dokumen

# 6. Pencatatan dan pendataan

- a. Catatan proses penerbitan pengganti ijazah;
- b. Data mahasiswa yang diterbitkan pengganti ijazah/akta mengajarnya

# 7. Tujuan

- a. Menjamin tersimpannya arsip/dokumen fotokopi transkrip nilai dan ijazah;
- b. Menjamin kecepatan pelayanan permintaan arsip/dokumen fotokopi transkrip nilai dan ijazah apabila diperlukan oleh yang berhak.

# 8. Ruang lingkup

a. Ijazah, Transkip Nilai, SKPI

#### 9. Pelaksana

- a. Prodi;
- b. Bagian Akademik Universitas

#### 10. Definisi

- a. Transkrip nilai adalah kumpulan nilai-nilai matakuliah Kumulatif yang telah di tempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak tarunaa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan;
- b. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar

# 11. Pengguna


Alumni/mahasiswa

# 12. Referensi

KMA tentang Ijazah dan SKPI

#### 13. Prosedur

a. Menerima Transkrip Nilai Ijazah dan SKPI sebanyak jumlah wisudawan;



	Pelaks	ana		Mutu Baku			
JFU Akademik	KTU/ Kasubbag Akademik	PD I	Dekan	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
				Berita Acara serah terima	10 mnt	Transkrip nilai dan Ijazah	
				Daftar nama penerima transkrip nilai dan ijazah	20 mnt	Fotokopi transkrip nilai dan ijazah	
				Daftar nama penerima transkrip nilai dan ijazah	60 mnt	Dokumen /Berkas	
				Daftar nama penerima transkrip nilai dan ijazah	30 mnt	Dokumen /Berkas	
				Daftar nama penerima transkrip nilai dan ijazah	30 mnt	Dokumen /Berkas	
				Daftar nama penerima transkrip nilai dan ijazah	50 mnt	Dokumen /Berkas	
				Daftar nama penerima transkrip nilai dan ijazah	20 mnt	Dokumen /Berkas	

Ket

# 1 STANDAR ISI PEMBELAJARAN



# STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR

No. Dok.:201/PSSR.STD/SOP/2019

Revisi :

Tanggal : 01 Agustus 2019

Halaman :

# Penyusunan Kurikulum

# 1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Keputusan Direktur tentang Statuta

# 2. Kualifikasi pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait kurikulum PTKI;
- b. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perguruan tinggi.

#### 3. Keterkaitan

- a. SOP Akademik;
- b. SOP Ketarunaan;
- c. SOP Penelitian

# 4. Peralatan

a. Komputer, Printer dan Mesin foto copy

# 5. Peringatan

- Nil

# 6. Pencatatan dan pendataan

- Arsip

# 7. Tujuan

- a. Menjamin kurikulum tersususn sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menjamin proses pembelajaran berjalan secara efektif;
- c. Menjamin terwujudnya kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan tarunaa/masyarakat.

# 8. Ruang lingkup

a. Kurikulum/silabus KKNI;

- b. Dosen sebagai tenaga pendidikan;
- c. Tarunaa sebagai peserta didik;
- d. Beban kinerja dosen.

# 9. Pelaksana

- a. Institusi
- c. Program studi
- d. Bagian Akademik

# 10. Definisi

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

# 11. Pengguna

- a. Institusi;
- b. Prodi;
- c. BAAK;
- d. Dosen;
- e. Taruna

# 12. Prosedur

- 1. Dasar hukum
- 2. Kualifikasi pelaksana
- 3. Keterkaitan
- 4. Peralatan
- 5. Peringatan
- 6. Pencatatan dan pendataan
- 7. Tujuan
- 8. Ruang lingkup
- 9. Pelaksana

- 10. Definisi
- 11. Pengguna
- 12. referensi
- 13. Prosedur